



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, Kabupaten Barito Selatan,  
Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H.,M.H., Kuasa Hukum yang beralamat di Jalan Pahlawan RT 28/ RW 02, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di susilayati12@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Pdt/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 16/PK.Pdt/2023/PN Bnt, tanggal 14 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang di sahkan melalui pemuka agama Kristen oleh Pendeta DERMAWISATA J.B.M.Th. pada tanggal 29 Juli 2015, dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 6204-KW-10082015-0003, pada tanggal 10 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan,
2. Bahwa Kutipan akte perkawinan untuk suami tersebut diatas yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Barito Selatan semula telah hilang, dan Penggugat baru menyadari sebulan sebelum diajukan gugatan ini, ternyata Penggugat tidak ada menguasai Kutipan akte perkawinan untuk suami tersebut dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan akta perkawinan tersebut akan tetapi tidak diketemukan juga, maka oleh karena Penggugat tidak memiliki akta perkawinan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor catatan Sipil Barito Selatan agar diterbitkan lagi kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan dasar Berita Acara laporan kehilangan dari Polsek Dusun Selatan Sehingga diterbitkan lah akta perkawinan dengan nomor yang sama pada tanggal 13 maret 2023 sebagaimana pada Bukti P.2 (terlampir).
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah masing - masing pernikahan untuk yang kedua kalinya, sebelumnya masing-masing telah pernah menikah dengan pasangan terdahulu dan masing - masing telah bercerai mati dengan pasangannya, sehingga pada saat menikah masing- masing telah berstatus duda dan janda.

*Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka akan tetapi dari awal telah diketahui anak dari Tergugat memang tidak menyetujui Tergugat menikah, sehingga pada hari pernikahan anak dari Tergugat tidak menghadirinya
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

7. Bahwa pada mulanya sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga berjalan beberapa tahun hingga 2018, setelah itu mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga.
8. Bahwa faktor dari perselisihan tersebut berawal ketika Tergugat meminta kepada Penggugat agar menjual rumah Penggugat bersama almarhumah istrinya terdahulu dengan tujuan hasil dari penjualan rumah tersebut untuk membangun rumah di Desa Ijuk/Lembeng, akan tetapi Penggugat menolak sehingga Tergugat marah dan kecewa yang mengakibatkan timbulah perselisihan dalam rumah tangga.
9. Bahwa selanjutnya hal kedua yang menjadi masalah dalam rumah tangga yaitu ketika Tergugat memutuskan terhadap penghasilan Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa dari penghasilan Penggugat dan Tergugat bekerja telah ditetapkan Tergugat harus dibagi dua, setengah bagian dari penghasilan yang merupakan untuk Penggugat digunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat sehari-hari sedangkan setengah bagian penghasilan yang merupakan bagian untuk Tergugat digunakan Tergugat untuk biaya memperbaiki rumah di Desa Lembeng yang ditempati anak menantu Tergugat, selain itu masalah yang timbul disebabkan karena selama pernikahan Tergugat sering tanpa sepengetahuan Penggugat memberi uang dan

*Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



lain - lain untuk anaknya secara sembunyi-sembunyi sehingga hal ini menimbulkan perselisihan lagi karena Tergugat sebagai istri tidak bisa jujur kepada Penggugat dan mengapa harus bersikap seperti itu yang membuat Penggugat merasa kecewa.

10. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat meminta kepada Penggugat agar bersedia meminjamkan uang tabungan Penggugat dan Tergugat kepada anak Tergugat yang bernama Hepi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam jangka waktu selama 3 (tiga ) bulan akan dibayar oleh anaknya. Penggugat saat itu menyetujuinya dengan syarat harus dibayar karena uang itu adalah uang simpanan untuk persiapan jika suatu saat Penggugat atau Tergugat membutuhkannya atau sebagai biaya untuk berobat jika mengalami sakit. Pada saat itu anak Tergugat yang bernama Hepi menyetujui dan berjanji akan mengembalikan uangnya paling lama 3 (tiga) bulan, Sehingga diserahkanlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada Hepi yang merupakan anak dari Tergugat bersama suaminya terdahulu.. Namun pada faktanya sudah melewati 3 (tiga) bulan) anak Tergugat tidak juga membayar hutangnya atau mengembalikan uang Penggugat dan Tergugat, dan setelah ditanya anak Tergugat mengatakan masih meminta waktu selama 2 (dua) minggu lagi untuk membayarnya akan tetapi pada faktanya sampai sekarang tidak juga ada pembayaran dari anak Tergugat.
11. Bahwa pada tahun 2021 juga Tergugat meminta lagi kepada Penggugat agar bersedia meminjamkan uang tabungan sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) kepada saudara Tergugat yang bernama Ulut dengan perjanjian akan segera dibayar namun pada faktanya juga tidak ada dbayar.
12. Bahwa beberapa bulan kemudian tiba-tiba Penggugat mengetahui dari orang lain bahwa anak Tergugat sebelumnya telah menerima uang pembayaran transaksi jual beli tanah di Desa Sungai Paken, atas info tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat dan

*Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



mengatakan kalau memang benar kenapa anakmu tidak membayar hutangnya kepada kita padahal sudah disampaikan uang tersebut adalah jaminan kita jika kita berdua suatu saat kita tidak bisa bekerja atau ditimpa musibah (sakit) , Bahwa setelah mendengar hal tersebut bukannya Tergugat menyikapinya dengan tenang dan mencari tahu untuk konfirmasi dengan anaknya yang bernama Hepi, justru reaksi dari Tergugat marah kepada Penggugat dan mencari tahu siapa yang memberi informasi tersebut kepada Penggugat agar Tergugat menampar wajahnya kata Tergugat. Melihat sikap dari Tergugat yang marah kepada Penggugat Penggugat , Penggugat pun segera mengajak Tergugat naik sepeda motor berdua untuk menemui orang yang memberi informasi supaya mengetahui kebenarannya tetapi pada faktanya Tergugat juga tidak mau diajak dan langsung diam.

13. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Penggugat melihat terjadi perubahan pada tubuh Tergugat semakin kurus dan sakit , Melihat kondisi Tergugat yang tidak sehat Penggugat mengajak Tergugat untuk cek darah dan berobat, tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan tidak punya biaya untuk berobat, atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengatakan makanya itu yang saya katakan dulu bahwa uang tabungan yang ada kita simpan adalah untuk jaminan kita jika kita membutuhkan ,sekarang sudah habis digunakan anakmu dan saudarmu dan sampai sekarang belum dikembalikan. Atas ucapan dari Penggugat tersebut Tergugat bukannya menyadari kesalahan dari anak dan suadaranya justru merasa tersinggung dan marah seraya mengucapkan yaitu disebabkan karena hidup kami ini miskin.
14. Bahwa pada keesokan harinya Tergugat pergi dari rumah menuju ke rumah anaknya di Desa Lembeng dengan alasan mau ketemu anak menantunya namun sejak kepergiannya pada bulan Oktober 2022 sampai diajukannya gugatan ini terhitung sudah berjalan selama 6 (enam) bulan Tergugat tidak juga kembali ke rumah.

*Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari rumah dan tidak pernah kembali sekitar pada akhir tahun 2022 Tergugat pernah bertemu dengan saudara kandung Penggugat yang bernama **Jumrun** di Desa Muru Tuwu Kab, Bartim, saat itu saudara kandung Penggugat menasehati Tergugat agar kembali pulang ke rumah untuk menjalani rumah tangga dengan Penggugat, namun jawaban dari Tergugat saat itu mengatakan bahwa Tergugat lebih baik bercerai dengan suami dari pada berpisah dengan anak.
16. Bahwa selanjutnya pada bulan yang sama yaitu pada akhir tahun 2022, untuk menyikapi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga pernah dimediasi oleh beberapa orang pengurus Lingkungan dan Pendeta serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil didamaikan.
17. Bahwa atas sikap dari Tergugat beserta anaknya kepada Penggugat selama ini tentunya Penggugat merasa sangat menderita karena Penggugat merasa Tergugat sebagai istri tidak taat kepada suami dan Penggugat merasa Tergugat beserta anaknya hanya memanfaatkan Penggugat saja, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat apalagi secara factual Tergugat sudah tidak mau kembali kerumah dan sudah berucap lebih baik memilih anak ketimbang hidup bersama suami.
18. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan solusi yang terbaik menurut Penggugat adalah bercerai.
19. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bermasalah dengan hukum, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat **tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan** dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera dan untuk kepastian hukum status perceraian Penggugat dan Tergugat sehingga harus diajukan gugatan

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan sebagaimana ketentuan **pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;**

20. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR KETUA PENGADILAN Cq. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui pemuka agama Kristen oleh Pendeta DERMAWISATA J.B, M.Th. pada tanggal 29 juli 2015, dan **berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor : 6204-KW-10082015-0003, tanggal 13 maret 2023** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan **Putus karena perceraian.**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk **mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian**

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt



**antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Niesya Mutiara Arindra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Kami memang pasangan suami istri yang menikah secara resmi di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 29 Juli 2015

*Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akte Perkawinan kami berdua tidak hilang akan tetapi sejak Akte tersebut diterbitkan atas kesepakatan kami berdua saya yang simpan, artinya Penggugat tahu bahwa Akte tersebut ada sama saya dan tidak hilang, apabila ada laporan Penggugat ke Polsek itu tanpa sepengetahuan saya.
3. Bahwa benar kami berdua menikah telah berstatus janda dan duda dan masing masing mempunyai anak.
4. Kami berdua memang benar menikah atas dasar suka sama suka dengan diperkuat persetujuan oleh anak-anak kami masing-masing, karena itu tidak benar apabila anak saya tidak menghadiri Pernikahan tersebut, saya siap untuk menghadirkan saksi.
5. Kami memang tidak mempunyai anak selama pernikahan karena usia saya saat itu 59 tahun dan sekarang usia saya sudah 67 tahun.
6. Setelah menikah kami memang tinggal bersama di rumah Penggugat diBuntok, akan tetapi saya tidak tinggal diam hanya berharap uang pensiun Penggugat untuk memenuhi kebutuhan kami berdua bahkan tang piutang Penggugat dengan bank saya ikut serta melunasi bukti pelunasannya ada sama saya.
7. Sejak menikah ditahun 2015 sampai dengan tahun 2018 rumah tangga kami memang baik-baik saja, tetapi setelah itu muncul berbagai masalah yang berkaitan dengan anak, yang mana kebbaikannya terhadap anak-anak kami timpang sebelah artinya Penggugat hanya baik dengan anaknya daripada anak saya sendiri, sementara saya tidak pernah pilih kasih terhadap anak-anak kami. Contohnya tentang pemberian uang, apabila uang itu diberikan kepada anak saya maka harus dikembalikan sedangkan kepada anaknya sendiri Penggugat tidak minta untuk dikembalikan.
8. Saya tidak pernah meminta Penggugat menjual rumah bersama almarhum istrinya dengan tujuan untuk membangun rumah saya bersama almarhum suami saya diDesa Lembeng/Ijuk, karena itu

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan antara Penggugat dan anaknya yang bernama MARKOPOLO (RINSO), saat itu yang ada adalah tetangga kami boleh di tanyakan kepadanya dan bisa dihadirkan sebagai saksi apabila diperlukan.

9. Saya tidak pernah menggunakan sebagian penghasilan kami untuk memperbaiki rumah saya bersama almarhum suami saya, apalagi memberikan uang kepada anak saya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat. Akan tetapi saya memang pernah meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk memperbaiki rumah di desa Lembeng/Lijuk yang saya tempati sendiri bukan rumah anak/menantu saya, kira-kira awal tahun 2022 yang lalu, tetapi uang tersebut adalah hasil dari sewa tanah yang didapat dari acara Adat/aruh sebesar Rp. 5.000.000,- dan saya hanya menggunakan Rp. 3.000.000,- tersebut yang merupakan bagian saya.
10. Mengenai pinjaman anak saya HEPI sebesar Rp. 5.000.000,- memang belum bisa dibayar karena keterbatasan dana, dan selain anak saya juga anak Penggugat pernah meminjam uang kepada kami berdua yaitu yang bernama SARAH dan MARKOPOLO, akan tetapi bagi saya sebagai orang tua tidak bisa memaksa untuk membayar pinjaman tersebut dan sebenarnya saya tidak mempermasalahkan karena yang pinjam uang itu adalah anak-anak kami.
11. Mengenai pinjaman saudara saya yang bernama ULUT sebesar R. 2.000.000,- tidak ada. Karena saya tidak punya saudara yang bernama ULUT. Kami lima bersaudara, yang pertama Alm. TIYUSMAN, ke-2 Alm. DARWIT, ke-3 yaitu saya sendiri, ke-4 DARHAM dan ke-5 MARHADANG. Kedua adik saya yang ke-4 dan ke-5 tinggal di desa EKENG anak desa Baruang, Kec. Gunung Bintang awai, Kab. Barito Selatan. Namun yang benar adalah bahwa yang pinjam uang tersebut adalah adik saya yang bernama DARHAM sebesar Rp. 2.000.000,- tanpa paksaan bahkan

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berjanji akan memberikan uang Rp.15.000.000,- lagi apabila tanahnya di Sawalang Ara terjual dengan perusahaan Batu bara. Dan itu artinya uang tersebut bukan menjadi hutang-piutang.

12. Mengenai penjualan tanah yang di Sungai Paken itu tidak benar karena kami tidak memiliki tanah di daerah tersebut dan mengenai saya mengatakan ingin menampar pembawa berita, itu benar karena saya marah sudah menyebarkan fitnah, kemudian ketika saya ingin dibawa menemui orang tersebut saya menolak karena saya tidak mau sampai terjadi pertengkaran/perkelahian akibat fitnahannya.
13. Saya memang sering sakit-sakitan karena faktor kelelahan baik fisik maupun mental karenanya saya memerlukan pengobatan secara medis, akan tetapi ketika saya menyampaikan hal ini kepada Penggugat selalu dijawab dengan mengatakan bahwa uang habis dipinjam oleh anak dan saudara saya, akhirnya saya tidak pernah ditangani dengan sewajarnya.
14. Pada hari minggu tanggal 24 Oktober 2022, Saya tidak pergi/lari dari rumah karena pada saat itu kami bersama-sama berangkat dari rumah menggunakan mobil keponakan kami yang bernama PERU untuk menghadiri pesta pernikahan keponakan kami yang bernama KESI di Desa Jutuh, akan tetapi sesuai kesepakatan saya berhenti di Gereja GKE Wungkur Pusi desa Lembeng untuk melayani ibadah minggu walaupun dalam keadaan sakit, mengingat saya sebagai Pengurus Gereja apalagi sebagai Ketua Majelis merasa bertanggung jawab dalam kegiatan Ibadah hari minggu di gereja tersebut. Kemudian selesai ibadah saya pulang kerumah saya sendiri bukannya pulang kerumah anak saya di desa Lembeng seperti yang disebutkan oleh Penggugat dengan tujuan untuk berobat, karena kalau saya pulang dalam keadaan sakit saya tidak dirawat dengan baik, oleh sebab itu rencananya akan pulang ke rumah kami di Buntok setelah saya sehat.

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saya memang pernah bertemu dengan saudara Penggugat yang bernama JUMRUN tanpa sengaja di Desa Muru Tuwu dan kemudian saya menceritakan permasalahan yang terjadi dengan saya dan Penggugat, akan tetapi curhatan saya tidak ditanggapi dengan baik bahkan saya diminta untuk kembali menemui Penggugat di Buntok, saya menanggapi dengan berkata lebih baik saya bercerai dengan suami daripada berpisah dengan anak karena pada saat itu Penggugat tidak menganggap atau tidak menyukai kehadiran anak saya. Padahal maksud saya berkata demikian bahwa dengan anak saya tidak berpisah, dengan suami saya tidak bercerai, artinya saya ingin suami saya bisa menerima dengan baik kehadiran anak saya kalau memang Penggugat ingin kami tetap bersama.
16. Adanya Mediasi dengan melibatkan keluarga yang disebutkan Penggugat itu tidak benar, tetapi hanya dihadiri oleh Pendeta dan Ketua Lingkungan IV Gereja Immanuel di rumah keluarga Bp. LIDIA FRANS dan tidak bisa disebut sebagai mediasi karena saat dimintai keterangan dengan Penggugat tetap mengeraskan hatinya untuk memenuhi keinginannya berpisah dengan saya. Saya akan menghadirkan saksi apabila diperlukan.
17. Saya tidak memahami apa yang dimaksud oleh Penggugat dengan berkata dimanfaatkandan merasa menderita oleh saya dan anak saya, karena saya tidak merasa memanfaatkan atau membuat Penggugat menderita, lagipula Penggugat tidak menjelaskan dibidang apa Penggugat merasa dimanfaatkan dan menderita oleh kami. Kalau untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak saya masi punya tubuh yang sehat untuk bekerja mencari nafkah buat keluarganya sendiri, sedangkan saya mash mampu membantu suami saya memenuhi kebutuhan hidup kami dengan tangan saya sendiri.

*Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



18. Hampir delapan tahun saya mendampingi Penggugat dalam suka maupun duka. Dan ikut serta melunasi pinjaman di Bank sewaktu masih dengan mendiang istrinya sehingga lunas pada bulan September 2021, kemudian saya juga membantu mengganti atap rumah bersama mendiang istri Penggugat di Buntok, sampai dengan menyelesaikan pemugaran kuburan mendiang istrinya, sekaligus mengadakan ibadah syukuran, jadi semua sudah terselesaikan dengan baik, itu adalah bentuk tanggung jawab saya juga. Ibarat batang pisang hanya ada jantung tetapi tidak punya hati. Hanya karena saya tidak pulang kerumah beberapa hari dengan alasan berobat akibat sakit yang saya derita, itu dianggap Penggugat saya ingin bercerai saya merasa hal ini tidak adil.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204061412460002 atas nama LOBER NAMAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 01 Desember 2020;
2. P-2 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lober Namat Nomor :6204061302090004 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 04 Mei 2018;
3. P-3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10082015-0003 atas nama Lober Namat dengan Mista dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 13 Maret 2023;

*Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Laporan kehilangan barang Nomor:  
LKB/350/III/YAN.2.4/2023/SPKT atas nama Lober Namat  
Dari Polsek Dusun Selatan tertanggal 13 Maret 2023;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-4 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Wagiyana

- Bahwa Saksi merupakan Anak Kandung Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada 29 Juli 2015;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan kedua kalinya karena Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebelumnya, cerai mati dan berstatus sebagai janda dan duda;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Jalan A. Gani Gandrung Gang Pandai Besi RT 040/ RW 04, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat yang beralamat di

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan rumah milik Penggugat dengan almarhum istrinya terdahulu (Ibu Kandung Saksi) yang dibangun pada tahun 2000;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat perkawinannya tidak harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur, Tergugat sering tanpa sepengetahuan Penggugat memberi uang dan lain-lain untuk Anak Tergugat secara sembunyi-sembunyi, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan karena Tergugat sebagai Istri tidak jujur kepada Penggugat mengapa harus bersikap seperti itu yang membuat Penggugat merasa kecewa;
- Bahwa Penggugat curhat kepada Saksi, kecewa dengan Tergugat karena Anak Tergugat meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut apabila tanah di kampung berhasil terjual, akan tetapi Penggugat mendapat kabar bahwa tanah tersebut sudah dijual namun adik Tergugat tersebut tidak pernah mengembalikan utangnya tersebut. Selain itu, adik Tergugat yaitu Bapak Uhit yang pinjam uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak pernah dikembalikan padahal uang yang dipinjam tersebut adalah uang tabungan Penggugat untuk jaminan di hari tua nanti jika sakit;
- Bahwa permasalahan lain yang memicu pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat meminta kepada Penggugat agar menjual rumah Penggugat bersama almarhumah Istrinya terdahulu dengan tujuan hasil dari penjualan rumah tersebut untuk membangun rumah di Desa Lijuk/ Lembeng, akan tetapi Penggugat menolak sehingga Tergugat marah;
- Bahwa Anak Penggugat yang bernama Marcopolo pernah meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi sudah dikembalikan atau dibayar;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya tersebut kepada Saksi saat Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat. Saksi tidak pernah melihat langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar tidak ada terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, pada bulan Oktober Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat pergi dari rumah dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah lagi sejak saat itu;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang mana pada saat itu Tergugat mengatakan lebih baik bercerai daripada berpisah dengan Anak Tergugat. Saksi tidak mengadiri pertemuan keluarga tersebut;

## 2. **Margareta**

- Bahwa Saksi merupakan Anak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada 29 Juli 2015;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan kedua kalinya karena Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebelumnya, cerai mati dan berstatus sebagai janda dan duda;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di

, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt



- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Kelayu, Kelurahan Pematang Rejo, Kecamatan Pematang Rejo, Kabupaten Pematang Rejo, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan rumah milik Penggugat dengan almarhum istrinya terdahulu (Ibu Kandung Saksi) yang dibangun pada tahun 2000;
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat perkawinannya tidak harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur, Tergugat sering tanpa sepengetahuan Penggugat memberi uang dan lain-lain untuk Anak Tergugat secara sembunyi-sembunyi, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan karena Tergugat sebagai Istri tidak jujur kepada Penggugat mengapa harus bersikap seperti itu yang membuat Penggugat merasa kecewa;
- Bahwa Penggugat curhat kepada Saksi, kecewa dengan Tergugat karena Anak Tergugat meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut apabila tanah di kampung berhasil terjual, akan tetapi Penggugat mendapat kabar bahwa tanah tersebut sudah dijual namun adik Tergugat tersebut tidak pernah mengembalikan utangnya tersebut. Selain itu, adik Tergugat yaitu Bapak Uhit yang pinjam uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak pernah dikembalikan padahal uang yang dipinjam tersebut adalah uang tabungan Penggugat untuk jaminan di hari tua nanti jika sakit;
- Bahwa permasalahan lain yang memicu pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat meminta kepada Penggugat agar menjual rumah Penggugat bersama almarhumah Istrinya terdahulu dengan tujuan hasil dari penjualan rumah tersebut

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt



untuk membangun rumah di Desa Lijuk/ Lembeng, akan tetapi Penggugat menolak sehingga Tergugat marah;

- Bahwa Anak Penggugat yang bernama Marcopolo pernah meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi sudah dikembalikan atau dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya tersebut kepada Saksi saat Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat. Saksi tidak pernah melihat langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar tidak ada terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, pada bulan Oktober Tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat pergi dari rumah dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah lagi sejak saat itu;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, yang mana pada saat itu Tergugat mengatakan lebih baik bercerai daripada berpisah dengan Anak Tergugat. Saksi tidak mengadiri pertemuan keluarga tersebut;

**3. Aroayedi**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada 29 Juli 2015. Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat saat datang kerumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di

Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

*Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama atau sudah pisah rumah saat ini. Penggugat tinggal di Buntok dan Tergugat tinggal di Lembeng;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan karena Tergugat tidak jujur, Tergugat sering tanpa sepengetahuan Penggugat memberi uang dan lain-lain untuk Anak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi mengetahui karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa pada Agustus tahun 2022, Saksi bertemu dengan Tergugat, saat itu Saksi bertanya kapan Penggugat berladang karena Tergugat memiliki ladang di Desa Lembeng, kemudian Tergugat mengatakan Penggugat tidak akan berladang di Desa Lembeng karena sudah tidak bersama Tergugat lagi, kemudian pada Nopember tahun 2022 Saksi menelpon Tergugat, menanyakan perkembangan masalah rumah tangga mereka, saat itu Tergugat mengatakan tidak ada perkembangan, Tergugat mengatakan tidak mau berpisah dengan Anaknya dan siap berpisah dengan Penggugat apabila Penggugat mau;
- Bahwa permasalahan lain antara Penggugat dan Tergugat adalah anak Tergugat yang tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat. Anak Tergugat yang bernama Hepi, pernah bercerita kepada Saksi karena merasa ditinggalkan Ibunya karena Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat menelpon Saksi, Penggugat mengatakan sedang sakit dan minta untuk Saksi pijat, Saksi yang disuruh merawat Penggugat saat sakit, kemudian Saksi menanyakan kemana Istrinya (Tergugat) dan dikatakan Penggugat Tergugat sudah pergi dari rumah dan tinggal di Desa Lembeng;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Marcopolo yaitu anak dari Penggugat yang tinggal di Kota Buntok. Saksi tidak mengetahui Marcopolo meminjam uang kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Saksi tidak hadir saat melaksanakan mediasi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204065511560003 atas nama MISTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 10 Desember 2020;
2. T-2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10082015-0003 atas nama Lober Namat dan Mista dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 10 Agustus 2015;
3. T-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-20082015-0009 atas nama MISTA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 20 Agustus 2015;
4. T-4 : Kartu Tanda Nikah Nomor: 19/BPH.MJGKE/BTK/NKH/07/2015 atas nama Lober Namat dan Mista Dari Gereja Kalimantan Evangelis Buntok tertanggal 29 Juli 2015;
5. T-5 : Kartu Keluarga Nomor: 6204061302090004 atas nama Kepala Keluarga Lober Namat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 5 Januari 2017;
6. T-6 : Informasi data pensuin bulanan atas nama LOBER NAMAT tertanggal 11 Januari 2017;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas Nama LOBER NAMAT tertanggal 15 Oktober 2018;
8. T-8 : Surat Pengembalian Formulir Model A/II/1969/PENS dari Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara tertanggal 22 Juli 2016;
9. T-9 : Bukti Penerimaan Angsuran Bank BTPN KCP Buntok untuk bulan Januari Tahun 2016 atas nama Lober Namat;
10. T-10 : Bukti Penerimaan Angsuran Bank BTPN KCP Buntok untuk bulan Agustus Tahun 2015 atas nama Lober Namat;
11. T-11 : Bukti Penerimaan Angsuran Bank BTPN KCP Buntok untuk bulan April Tahun 2015 atas nama Lober Namat;
12. T-12 : Buku Tabungan CU SUMBER REJEKI Atas Nama MISTA tertanggal 24 April 2023;
13. T-13 : Surat Peringatan angsuran Pinjaman dari Koperasi Credit Union Sumber Rejeki kepada MISTA tertanggal 22 Maret 2022;
14. T-14 : Tabel Angsuran Pinjaman Sesuai Perjanjian atas nama MISTA;
15. T-15 : Buku Simpanan Kepemilikan Nomor: 10004001666 (SP) atas nama MISTA yang dikeluarkan oleh Koperasi Credit Union Sumber Rejeki tertanggal 20 Nopember 2012;
16. T-16 : Kartu Indonesia Sehat Nomor: 0001285913799 atas nama MISTA dari BPJS Kesehatan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi dan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Rayaniati

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Lingkungan Gereja Imanuel yang merupakan gereja tempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 29 Juli 2015 di GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) Imanuel Buntok;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 Penggugat datang ke rumah Saksi sebagai Ketua Lingkungan Gereja Imanuel pada saat itu, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah dan sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan meminta agar Saksi dapat melakukan mediasi, kemudian Saksi memanggil Tergugat dan mempertemukan mereka di rumah Saksi, Saksi berharap agar ditemukan jalan damai untuk mereka;
- Bahwa yang hadir saat mediasi di rumah Saksi adalah Penggugat, Tergugat, Saksi dan Pendeta Samuel, yang mana saat itu awalnya Saksi hanya ingin agar permasalahan diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat dengan baik-baik tanpa memanggil Pendeta Samuel;
- Bahwa beberapa hari setelah mediasi, Penggugat datang ke rumah Saksi dan membawa surat mediasi, namun saat itu Saksi tidak berada di rumah dan yang ada di rumah adalah suami Saksi, saat itu Penggugat meminta untuk menandatangani surat mediasi tersebut namun suami Saksi tidak mau menandatangani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di Buntok dan Tergugat tinggal di Lembeng;

## **2. Herni**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, tanggal bulannya Saksi lupa, akan tetapi pada tahun 2015;
- Bahwa untuk Tergugat merupakan perkawinan yang kedua setelah suami sebelumnya meninggal dunia, untuk Penggugat Saksi tidak mengetahui perkawinan ini yang ke berapa;

*Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



- Bahwa Tergugat tidak memiliki Anak dari perkawinannya dengan Penggugat. Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinannya terdahulu yaitu Pak Hepi;
- Bahwa awalnya anak Tergugat yaitu Pak Hepi tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun kemudian Anak Tergugat yaitu Pak Hepi sudah menyetujui perkawinan mereka;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan anak Tergugat yaitu Pak Hepi, sebagaimana cerita Pak Hepi kepada Saksi bahwa hubungannya dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah menerima nafkah sejak Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lembeng;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Penggugat memiliki utang pinjaman di Bank dari saat perkawinan Penggugat dengan istrinya terdahulu sehingga sehingga gaji yang diterima Penggugat merupakan sisa yang telah dipotong oleh Bank;

### 3. Kusmiati

- Bahwa Saksi merupakan pemilik sebidang lahan tanah milik Saksi yang terletak di Jalan A. Gani Gandrung Gang Pandai Besi RT 040/ RW 04 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran 20 (dua puluh) meter x 22 (dua puluh dua) meter. Tanah tersebut letaknya tepat di belakang rumah Penggugat dan Tergugat, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekira 3 (tiga) tahun yang lalu seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yang pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya permasalahan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat karena Penggugat pilih kasih, Penggugat hanya baik dengan anaknya dibanding dengan Anak Tergugat, sedangkan Tergugat selaku seorang istri telah mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dalam suka dan duka;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juli 2015 dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-10082015-0003, pada tanggal 10 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito selatan;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan untuk yang kedua, setelah bercerai mati dengan pasangannya, sehingga pada saat menikah berstatus duda dan janda;

*Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,

4. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;

5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak Oktober tahun 2022;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, kecuali bukti P-4 yang diajukan tanpa menunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204061412460002 atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 01 Desember 2020, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-1** membuktikan Pihak Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga \_\_\_\_\_ dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 5 Mei 2018, merupakan sumber dokumen yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal untuk perorangan (*physical person*), sehingga membuktikan Penggugat dan Tergugat merupakan warga yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, gugatan diajukan ke tempat tinggal Tergugat yaitu Kabupaten Barito Selatan yang masuk kedalam yuridiksi Pengadilan Negeri Buntok, oleh karenanya berdasarkan bukti **P-2** Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Lober Namat dengan Mista Nomor: 6204-KW-10082015-0003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 13 Maret 2023, Majelis Hakim

*Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap bukti **P-3** membuktikan terhadap perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara negara;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 berupa Laporan kehilangan barang Nomor: LKB/350/III/YAN.2.4/2023/SPKT Dari Polsek Dusun Selatan tertanggal 13 Maret 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip./1974 tanggal 14 April 1976 disebutkan "*dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan.*" Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat **P-4**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yaitu **Saksi Wagiyana, Saksi Margareta dan Saksi Aroayedi** yang pada pokoknya keterangannya mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada 29 Juli 2015, perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan kedua kalinya karena Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebelumnya, cerai mati dan berstatus sebagai janda dan duda. Setelah perkawinan kemudian tinggal bersama tinggal di rumah Penggugat yang terletak di

, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana belum dikaruniai Anak. Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi karena sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat, sering tanpa sepengetahuan Penggugat memberi uang dan lain-lain untuk Anak Tergugat secara sembunyi-sembunyi, sikap Tergugat yang meminta Penggugat menjual rumah Penggugat untuk membangun

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Desa lembeng, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama atau sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-16;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6204065511560003 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 10 Desember 2020, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-1 membuktikan Pihak Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang bahwa bukti surat T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Lober Namat dan Mista Nomor: 6204-KW-10082015-0003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 10 Agustus 2015, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-2 membuktikan terhadap perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan secara negara;

Menimbang bahwa bukti surat T-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-20082015-0009 atas nama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 20 Agustus 2015, menyatakan Tergugat lahir di Ekeng tanggal 15 November 1956 merupakan Anak ke tiga dari Ayah Jaga dan Ibu Kiden, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-3 tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* karena identitas Tergugat sudah termuat lengkap dalam bukti T-1, oleh karenanya bukti **T-3** sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa bukti surat T-4 berupa Kartu Tanda Nikah atas nama dan Nomor: 19/BPH.MJGKE/BTK/NKH/07/2015 Dari Gereja Kalimantan Evangelis Buntok tertanggal 29 Juli 2015, Majelis  
*Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap bukti **T-4** membuktikan terhadap perkawinan dilakukan secara agama Kristen antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat T-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nomor: 6204061302090004 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 5 Januari 2017, merupakan sumber dokumen yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal untuk perorangan (*physical person*), sehingga **T-5** membuktikan Penggugat dan Tergugat merupakan warga yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa bukti surat T-6 berupa Informasi data pensiun bulanan atas nama Lober Namat tertanggal 11 Januari 2017, merupakan informasi yang berisi data pensiun atas nama Penggugat, membuktikan Penggugat telah pensiun, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan bukan merupakan harta bersama, terhadap bukti **T-6** tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa bukti surat T-7 berupa Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri atas Nama LOBER NAMAT tertanggal 15 Oktober 2018, merupakan surat yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat selaku Istri terdaftar dalam PT Taspen, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* karena identitas Tergugat sudah termuat lengkap dalam bukti T-2, oleh karenanya bukti **T-7** sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa bukti surat T-8 berupa Surat Pengembalian Formulir Model A/II/1969/PENS dari Kantor Regional VIII BKN tertanggal 22 Juli 2016, merupakan surat yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* karena identitas Tergugat sudah termuat lengkap dalam bukti T-5, oleh karenanya bukti **T-8** sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa bukti surat T-9 berupa Bukti Penerimaan Angsuran Bank BTPN KCP Buntok untuk bulan Januari Tahun 2016 atas  
*Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama , T-10 Bukti Penerimaan Angsuran Bank BTPN KCP Buntok untuk bulan Agustus Tahun 2015 atas nama Lober Namat, T-11 Bukti Penerimaan Angsuran Bank BTPN KCP Buntok untuk bulan April Tahun 2015 atas nama Lober Namat, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan bukan merupakan harta bersama, terhadap bukti **T-9, T-10 dan T-11** tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa bukti surat T-12 berupa Buku Tabungan CU SUMBER REJEKI Atas Nama tertanggal 24 April 2023, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan bukan merupakan harta bersama, terhadap bukti **T-12** tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa bukti surat T-13 berupa Surat Peringatan angsuran Pinjaman dari Koperasi Credit Union Sumber Rejeki kepada tertanggal 22 Maret 2022, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan bukan merupakan harta bersama, terhadap bukti **T-13** tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa bukti surat T-14 berupa Tabel Angsuran Pinjaman Sesuai Perjanjian atas nama , Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan bukan merupakan harta bersama, terhadap bukti **T-14** tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa bukti surat T-15 berupa Buku Simpanan Kepemilikan Nomor: 10004001666 (SP) atas nama yang dikeluarkan oleh Koperasi Credit Union Sumber Rejeki tertanggal 20 Nopember 2012, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian dan bukan merupakan harta bersama, terhadap bukti **T-15** tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa bukti surat T-16 berupa Kartu Indonesia Sehat Nomor: 0001285913799 atas nama \_\_\_\_\_ dari BPJS Kesehatan, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-16 tidak relevan diajukan dalam perkara *a quo* karena identitas Tergugat sudah termuat lengkap dalam bukti T-1, oleh karenanya bukti **T-16** sudah sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yaitu **Saksi Rayaniati, Saksi Herni** dan **Saksi Kusmiati**, yang pada pokoknya keterangannya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 29 Juli 2015 di GKE (Gereja Kalimantan Evangelis) Imanuel Buntok, akhir tahun 2022 Penggugat datang ke rumah Saksi Rayaniati sebagai Ketua Lingkungan Gereja Imanuel untuk melakukan mediasi, tidak ada permasalahan antara Penggugat dengan anak Tergugat yang bernama Pak Hepi, Penggugat dan Tergugat sekira 3 (tiga) tahun yang lalu membeli tanah yang terletak di Jalan A. Gani Gandrung Gang Pandai Besi RT 040/ RW 04 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran 20 (dua puluh) meter x 22 (dua puluh dua) meter seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi Wagiyana dan Saksi Aroyaedi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

*Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara agama Kristen di Buntok pada 29 Juli 2015 dan telah dicatatkan sebagaimana bukti P-4;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”*;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Perkawinan tersebut sebagaimana bukti P-3 diterbitkan dan dibuat oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan Pejabat berwenang, maka terhadap Akta Perkawinan tersebut termasuk sebagai Akta Otentik, oleh karenanya selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan ketentuan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus, sehingga perkawinannya tidak dapat lagi untuk dibina dan dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas *audi at alteram partem* dalam beban pembuktian yang juga didasarkan pada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
*Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*





yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat untuk dibebani pembuktian atas semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu **Saksi Wagiyana, Saksi Margareta dan Saksi Aroayedi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat, sering tanpa sepengetahuan Penggugat memberi uang dan lain-lain untuk Anak Tergugat secara sembunyi-sembunyi, sikap Tergugat yang meminta Penggugat menjual rumah Penggugat untuk membangun rumah di Desa lembeng, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama atau sudah pisah rumah sejak Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Tergugat yaitu **Saksi Rayaniati** selaku Ketua Lingkungan Gereja Imanuel telah ada mediasi di akhir 2022 yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Saksi dan Pendeta Samuel yang mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di Buntok dan Tergugat tinggal di Lembeng. **Saksi Herni** mengetahui awalnya anak Tergugat yaitu Pak Hepi tidak menyetujui perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saat ini telah menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat yaitu **Saksi Kusmiati** yang pada pokoknya tentang Penggugat dan Tergugat sekira 3 (tiga) tahun yang lalu membeli tanah yang terletak di Jalan A. Gani Gandrung Gang Pandai Besi RT 040/ RW 04 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran 20 (dua puluh) meter x 22 (dua puluh dua) meter seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa terhadap

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt



keterangan Saksi tersebut adalah menyangkut tentang jual beli sebidang tanah, sedangkan gugatan *a quo* merupakan gugatan perceraian, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap kesaksian Saksi Kusmiati, keterangannya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi adanya suatu perselisihan secara terus menerus, yang salah satu alasannya sikap Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat, sering tanpa sepengetahuan Penggugat memberi uang dan lain-lain untuk Anak Tergugat secara sembunyi-sembunyi, sikap Tergugat yang meminta Penggugat menjual rumah Penggugat untuk membangun rumah di Desa lembeng, telah dilakukan mediasi internal dengan Ketua Lingkungan Gereja dan Pendeta, akan tetapi tidak berhasil. Puncaknya sejak akhir 2022 sekira bulan Oktober Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Berdasarkan hal tersebut semakin menguatkan

*Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya perselisihan dan percekcoan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah rumah begitu lama jika tidak ada perselisihan yang terus menerus dan selama pisah rumah tersebut, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus yang tidak dapat di damaikan lagi, sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan, dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diharapkan akan terwujud, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petitum point 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan Majelis tentukan setelah menentukan petitum lainnya;

*Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat **petitum Penggugat point 2 (dua)** adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: "*Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, meskipun terhadap ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak disebutkan dalam petitum gugatan Penggugat, akan tetapi karena merupakan perintah dari Undang-Undang, maka Majelis Hakim

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat tidaklah berlebihan apabila dimasukkan kedalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap **petitum Penggugat point 3**, Majelis Hakim akan mengabulkan dengan memperbaiki redaksi menjadi sebagai berikut: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 192 RBg sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum Penggugat point 4 (empat)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sekaligus menjawab **petitum point 1 (satu)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 RBg jo Pasal 283 RBg jo Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 1 jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

*Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui pemuka agama Kristen oleh Pendeta DERMAWISATA J.B, M.Th. pada tanggal 29 Juli 2015, dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor: 6204-KW-10082015-0003, tanggal 13 maret 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,  
*Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Arif Rachman Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Ttd.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arif Rachman Hakim, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00
4. PNPB .....	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan.....	:	Rp250.000,00;
Jumlah .....	:	Rp430.000,00;
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bnt